



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Bupati berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Skala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pesawaran Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43);

16. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut KPMPPT.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut Kepala Kantor.
6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
9. SPM bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh KPMPPT.

10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dilaksanakan secara terpadu dalam satu tempat.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari :
 - a. kebijakan Penanaman Modal;
 - b. kerjasama Penanaman Modal;
 - c. promosi Penanaman Modal;
 - d. pelayanan Penanaman Modal;
 - e. pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (4) Jenis pelayanan, indikator Kinerja dan target sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman Modal sesuai dengan SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Penanaman Modal sesuai SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh KPMPPT.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal Daerah yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Kabupaten Pesawaran.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

- (1) KPMPPT menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Penanaman Modal.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Hasil Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :

- a. penerapan SPM bidang Penanaman Modal;
- b. pengembangan kapasitas pemerintah Daerah; dan
- c. pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah yang berprestasi sangat baik.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 7

- (1) Bupati memfasilitasi pengembangan kapasitas PDKPM melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. sosialisasi kebijakan penanaman Modal;
 - b. bimbingan dan pelatihan;
 - c. petunjuk teknis; dan
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 8

Biaya dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi SPM serta pengembangan kapasitas SDM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 6 Oktober 2014**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 6 Oktober 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 13

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**